

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114
081110680000



kab-tapin.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Pengembalian Batas Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

No. SK :

Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Fotocopy Sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan telah memasang tanda batas

Waktu Penyelesaian

0

1. 12 (dua belas) hari untuk luasan tidak lebih dari 40 Ha
2. 30 (tiga puluh) hari untuk luasan lebih dari 40 Ha

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan luas bidang

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114
081110680000



kab-tapin.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan
Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

1. Pengembalian batas

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin
2. Melalui Nomor Pengaduan : 0811-1068-0000
3. Melalui Social Media Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin
4. Melalui Kanal OcaIndonesia : WA 0811-1068-0000
5. Melalui www.lapor.go.id